



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 41/SK/K01-SA/2005

TENTANG

PERGANTIAN PIMPINAN KOMISI III POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Prof. Dr. Ir. Ambyo Mangunwidjaja berdasarkan SK Senat Akademik No. 41./SK/K01-SA/2005 telah diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Senat Akademik dan Prof. Dr. Ir. Ofyar Z Tamin karena tugasnya sebagai Dekan Program Pascasarjana ITB perlu dilakukan pergantian Pimpinan Komisi III Potensi Sumberdaya Manusia Senat Akademik;
- (b) bahwa Komisi III dalam rapatnya tanggal 24 Agustus 2005 telah memilih Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen dan Dr. Agus Sachari, M.Sn masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi III;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 16 September 2005 telah mensahkan pergantian Pimpinan Komisi III Senat Akademik Institut Teknologi Bandung termaksud pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Surat Ketetapan Senat Akademik nomor 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 033/K01-SA/2005 tanggal 4 Pebruari 200 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Ambyo Mangunwidjaja dan Prof. Dr. Ir. Ofyar Z. Tamin sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi III Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen dan Dr. Agus Sachari, M.Sn masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi III Potensi Sumberdaya Manusia Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KETIGA

- KETIGA : Tugas-tugas Ketua Komisi adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik No. 006/SK/K01-SA/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan Surat Ketetapan Senat Akademik No. 19/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Ketetapan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2005 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 September 2005
Ketua,

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D
NIP. 130604363

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Masing-masing yang bersangkutan